



NASKAH KERJASAMA
(Memorandum of Understanding)

**JURUSAN SYARIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

DAN

**BAITUL MAL WA AL-TAMWIL (BMT)
NAGARI TALUAK KEC. BANU HAMPU**

Nomor : HM 01 / 520.1

Nomor : 05 / SIK / BM - AM - TLK / XI - 2014

Pada hari ini Rabu tanggal 05 Februari tahun Dua Ribu Empat Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Busyro, M.Ag**, Ketua Jurusan Syariah STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAIN Bukittinggi selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Haktem Marjon, AMd**, Manager Baitul Mal wa Al-Tamwil (BMT) Nagari Taluak Kec. Banu Hampu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Baitul Mal wa Al-Tamwil (BMT) Nagari Taluak Kec. Banu Hampu selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan semangat ukhuwah, kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dan mengingat, bahwa masa depan adalah era persaingan dalam berbagai ranah kehidupan, termasuk ranah pendidikan, maka kualitas lulusan dan pendayagunaan segala potensi dan kekuatan yang ada baik intern maupun ekstern menjadi suatu keniscayaan untuk dikembangkan. Maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Passal 1
Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk menggalang kebersamaan dalam upaya peningkatan kualitas kegiatan pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil pencapaian visi dan misi kedua lembaga masing-masing.

Pasal 2
Prinsip-prinsip Kerjasama

Kerjasama ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Saling menghormati dan menghargai kebebasan otonomi masing-masing lembaga.
2. Saling membantu untuk terlaksananya peningkatan kualitas kegiatan pendidikan, pengajaran, pengabdian masyarakat, penyuluhan hukum, dan sosialisasi perundang-undangan.
3. Saling menguntungkan kedua lembaga.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini adalah dalam batas-batas kompetensi dan sumber dana yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua lembaga masing-masing. Kerjasama ini meliputi bidang kegiatan : peningkatan kualitas kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 4
Pelaksanaan

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana termuat dalam naskah kesepahaman ini akan diatur bersama oleh masing-masing lembaga. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini adalah 5 (lima) tahun. Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang telah dicapai atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5
Pembatalan

Jika salah satu pihak berniat hendak membatalkan kerjasama sebagaimana dimuat dalam naskah kesepahaman ini harus diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
Pembiayaan


Segala konsekuensi biaya yang timbul dari kegiatan kerjasam ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kemufakatan berdasarkan musyawarah.

Pasal 17
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam naskah kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
2. Jika terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kesepahaman kerjasama ini, baik ditingkat ide maupun pelaksanaan, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kebersamaan.
3. Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah pokok-pokok kesepahaman kerjasama ini.
4. Naskah kerjasama ini berlaku sejak tanggal tersebut diatas, ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.
5. Lampiran yang tercakup dalam pokok-pokok kesepahaman ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Ditandatangani di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 05-02-2014


Pihak Kedua



Haktem Marjon, A. Md



Pihak Pertama



Dr. Busyro, M. Ag
NIP.197409061999031002